Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 035 Tahun 2024 Tanggal : 14 Oktober 2024

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan

| A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) | | | | |
|--|-------------|---|--|--|
| No | Komponen | Uraian | | |
| 1. | Persyaratan | A. Pengajuan SIP Tenaga Kesehatan baru: | | |
| | Pelayanan | Mengupload persyaratan sebagai berikut: | | |
| | | Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh kalurahan bagi yang alamat NIK tidak sama dengan alamat tempat tinggal; STR seumur hidup atau STR yang masih berlaku; Surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermaterai yang diketahui Dinas Kesehatan (bagi praktik mandiri), atau Surat Keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktik (bagi praktik di Faskes); Surat pengantar dari Kepala Puskesmas di wilayah tempat praktik; Surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang memiliki SIP; SIP yang telah dimiliki, untuk permohonan SIP Tenaga Kesehatan yang kedua dan ketiga; Bukti pemenuhan kompetensi bagi: Pemohon yang memiliki STR seumur hidup dan tidak berpraktik lebih dari lima tahun melampirkan sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Pemohon yang lulus lebih dari lima tahun pada saat pengajuan permohonan SIP dan pernah memiliki SIP sebelumnya, melampirkan bukti kecukupan SKP dan surat pernyataan kecukupan SKP atau melampirkan penyataan | | |
| | | kesanggupan pemenuhan SKP jika SKP belum terpenuhi. 9. Surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga | | |
| | | medis lulusan luar negeri; dan | | |
| | | 10. Pasfoto berwarna berukuran 4 x 6 cm (softcopy dengan format jpeg). | | |
| | | B. Perpanjangan SIP Tenaga Kesehatan | | |
| | | Mengupload persyaratan sebagai berikut: | | |

Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; 2. Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh kalurahan bagi yang alamat NIK tidak sama dengan alamat tempat tinggal; STR seumur hidup atau STR yang masih berlaku; 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermaterai yang 4. diketahui Dinas Kesehatan (bagi praktik mandiri), atau Surat Keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktik (bagi praktik di Faskes); 5. Surat pengantar dari Kepala Puskesmas di wilayah tempat praktik: Surat keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna dari 6. dokter yang memiliki SIP; 7. SIP yang telah dimiliki, untuk permohonan SIP Tenaga Kesehatan yang kedua dan ketiga; 8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi: a. Pemohon yang memiliki STR seumur hidup dan tidak berpraktik lebih dari lima tahun melampirkan sertifikat kompetensi yang masih berlaku. b. Pemohon yang lulus lebih dari lima tahun pada saat pengajuan permohonan SIP dan pernah memiliki SIP sebelumnya, melampirkan bukti kecukupan SKP dan surat pernyataan kecukupan SKP atau melampirkan penyataan kesanggupan pemenuhan SKP jika SKP belum terpenuhi. 9. Surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga medis lulusan luar negeri; dan 10. Pasfoto berwarna berukuran 4 x 6 cm (softcopy dengan format ipeg). 11. Lampiran bukti screenshot satu sehat di bagian pekerjaan dengan status tervalidasi dan screenshot kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) dari skp.kemkes.go.id; dan 12. Surat Pernyataan Kecukupan SKP bagi SKP yang telah terpenuhi atau surat kesanggupan pemenuhan kecukupan SKP bagi SKP yang belum terpenuhi. Sistem. PROSEDUR PELAYANAN Mekanisme, SERVICES PROCEDURE dan Prosedur



| | Keterangan bagan: |
|---------------------------------|--|
| | Keterangan bagan: Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id selanjutnya memasukkan username dan password, Pemohon mengajukan pendaftaran izin kesehatan yang akan diajukan serta melakukan upload persyaratannya, Petugas DPMPTSP memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan: |
| | DPMTSP, .7. DPMPTSP melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk kemudian memberikan keputusan: a. Izin diterbitkan |
| | b. Izin ditolak Dalam hal izin disetujui, pemohon menyerahkan STR asli pada dinas kesehatan 8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) 9. Pemohon dapat mengunduh Izin yang diajukan. |
| 3. Jangka Waktu Penyelesaian | Maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id/ dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan. |
| 4. Biaya/tarif | Tidak dipungut biaya. |
| 5. Produk pelayanan | Surat Izin Praktik Psikolog Klinis Surat Izin Praktik Perawat Surat Izin Praktik Bidan Surat Izin Praktik Apoteker Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian Surat Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja Surat Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan |

Dasar Hukum 1. UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 8. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Perizinan Nonberusaha; Sarana, Sarana dan Prasarana: Prasarana, 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. 2. Tempat parkir dan/atau **Fasilitas** 3. Sistem Antrian Elektronik 4. Free wi-fi 5. Leaflet, Electronic Banner 6. Mobil dan sepeda motor dinas 7. Ruang arsip 8. Meja 9. Kursi 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili 11. Komputer, printer, dan scanner 12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran. 14. CCTV 15. Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus Fasilitas Pendukung: 1. Semua fasilitas harus ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, ramp dan jalur panduan. 2. Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus. 3. Informasi Layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah. 4. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media social, 5. Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube Whatsapp) 6. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan 7. SMS Gateway 8. Sub domain perizinan 9. Jaringan internet/intranet 10. Koran/bahan bacaan 11. TV 12. Dispenser Air Minum / Water dispenser 13. Mushola 14. Toilet Umum & Toilet khusus untuk penyandang disabilitas 15. Kantin 16. Kursi roda 17. Stasiun Pengisian Daya 18. Denah Lokasi 19. Guide (Satpam) 20. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer

| | 1 | 1 |
|-----|---|--|
| | | Ket : Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin. |
| 10. | Kompetensi Pelaksana | Jenjang pendidikan: a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (back office) Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus |
| 11. | Pengawasan Internal | Dilakukan oleh Kepala Dinas Dilakukan oleh atasan langsung; |
| 12. | Jumlah Pelaksana | 7 (tujuh) orang (front office); 8 (delapan) orang (back office). |
| 13. | Jaminan Pelayanan | Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS Gateway dan Email. |
| 14. | Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan | CCTV; Tabung Pemadam Kebakaran. Tanda tangan digital QR Code (tandatangan elektronik) |
| 15. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Evaluasi dilaksanakan secara rutin; Survei Kepuasan Masyarakat; Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. |
| 16. | Masa Berlaku | Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP serta dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. |
| 17. | Waktu Pelayanan | Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB |

Pada Panggal 14 Oktober 2024

DINAS PENAMAN MODAL
DAN PELAYAMAN TERPADU
SATU PINTU

NIP. 196902041993032004